



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Yuniarto bin Muhadi
Tempat lahir : Magetan
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 29 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.06 / RW.02 Desa Gorang Gareng,
Kecamatan Nguntoronadi, Kab.Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : SD (tamat)

Terdakwa Eko Yuniarto bin Muhadi ditangkap petugas Polsek Nguntoronadi berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/01/I/2018/Polsek tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa Eko Yuniarto bin Muhadi ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Magetan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polsek Nguntoronadi tanggal 14 Januari 2018 No.: SP-HAN/01/I/2018/Reskrim terhitung mulai tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 23 Januari 2018 Nomor: B-07/O.5.31/Epp.1/01/2018 terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan) tanggal 13 Maret 2018 Nomor Print.: 18/O.5.31/Epp.2/03/2018 terhitung mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 Maret 2018 Nomor 42/Pid.B/2018/PN Mgt terhitung mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 17 April 2018 Nomor 42/Pid.B/2018/PN Mgt terhitung mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO YUNIARTO Bin MUHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO YUNIARTO Bin MUHADI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box HP warna putih merk Coolpad Nomor IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang dikeluarkan JATIM CELL Madiun.
 - 1 (satu) buah HP warna putih merk Coolpad Nomor IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384.

Dikembalikan kepada Saksi AAN DWI HARYONO.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa EKO YUNIARTO Bin MUHADI, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di dalam kamar rumah Saksi korban AAN DWI HARYONO yang beralamat di Desa Gorang-Gareng Rt.06 / Rw. 02 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Coolpad No. IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384 yang harganya diperkirakan sekitar Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi korban AAN DWI HARYONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sekitar 100 meter, kemudian Terdakwa sampai di rumah Saksi korban lalu masuk ke dalam kamar Saksi korban dengan cara memanjat melalui jendela kamar Saksi korban yang tidak terkunci dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Coolpad No. IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384 dari dalam kamar rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Coolpad No. IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384 dan menyimpannya di dalam kamar Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AAN DWI HARYONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga karena Terdakwa pernah membantu ibu Saksi di sawah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gorang Gareng RT.06 RW.02 Desa Gorang Gareng, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, Saksi merasa kehilangan sebuah handphone di yang diletakkan di atas meja kamar tidurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone yang hilang tersebut dengan merk Coolpad warna putih No.IMEI 1 : 860203039085385 dan No.IMEI 2 : 860203039335384;
- Bahwa pada awalnya Saksi berusaha mencari handphone tersebut di kamar tidurnya, kemudian Saksi bertanya kepada Ibunya akan tetapi handphone tetap tidak ditemukan dan pada akhirnya Saksi melaporkan hilangnya handphone tersebut kepada Polsek Nguntoronadi ;
- Bahwa setahu Saksi pada malam hari pintu kamarnya terkunci akan tetapi jendela kamarnya tidak terkunci dan Saksi menduga Terdakwa masuk ke kamar Saksi melalui jendela tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar tanaman di sekitarnya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut, akan tetapi ketika mendapat surat Panggilan dari petugas Polsek Nguntoronadi diberitahu bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan handphone milik Saksi tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SITI AMINI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja, Terdakwa pernah bekerja di sawah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan handphone milik anaknya yaitu Saksi Aan Dwi Haryono;
- Bahwa kehilangan handphone milik Saksi Aan Dwi Haryono tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gorang Gareng RT.06 RW.02 Desa Gorang Gareng, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi pada saat itu ditanya oleh Saksi Aan Dwi Haryono yang sedang mencari handphone miliknya;
- Bahwa Saksi pada saat itu juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa akan tetapi pada saat pemeriksaan di kantor polisi barulah diberitahu oleh petugas dari Polsek Nguntoronadi bahwa Terdakwalah yang mengambil handphone tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di kamar rumahnya Saksi Aan Dwi Haryono di Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna putih;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar Saksi Aan Dwi Haryono karena jendela kamar tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Aan Dwi Haryono tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan digunakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana pencurian dan yang pertama adalah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang-barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah doos book HP warna putih merk COOLPAD No. IMEI 1 : 860203039085385 dan No. IMEI 2 : 860203039335384,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang dikeluarkan JATIM CELL Madiun,
- 1 (satu) buah HandPhone merk COOLPAD warna putih No. IMEI 1 : 860203039085385 dan No. IMEI 2 : 860203039335384,

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dapat diajukan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di kamar rumahnya Saksi Aan Dwi Haryono di Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt



Coolpad warna putih merk Coolpad warna putih No.IMEI 1 :
860203039085385 dan No.IMEI 2 : 860203039335384;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar Saksi Aan Dwi Haryono karena jendela kamar tersebut tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar tanaman di sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Aan Dwi Haryono tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan digunakannya;
- Bahwa kehilangan handphone milik Saksi Aan Dwi Haryono tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggalnya dikenal mempunyai catatan hitam karena sering meng mengambil barang-barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (gramatikal), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama EKO YUNIARTO bin MUHADI dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (personaliteit) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang di hadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam Dakwaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ataupun pihak yang berwenang serta dalam hal ini orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di kamar rumah Saksi Aan Dwi Haryono di Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna putih merk Coolpad warna putih No.IMEI 1 : 860203039085385 dan No.IMEI 2 : 860203039335384;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar Saksi Aan Dwi Haryono karena jendela kamar tersebut tidak dikunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban Aan Dwi Haryono tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan digunakannya;

Menimbang, bahwa karena kehilangan handphone milik Saksi Aan Dwi Haryono tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa senyatanya keseluruhan barang tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang yaitu berupa handphone putih merk Coolpad warna putih No.IMEI 1 : 860203039085385 dan No.IMEI 2 : 860203039335384 adalah milik Saksi korban Aan Dwi Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di kamar rumahnya Saksi Aan Dwi Haryono di Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna putih merk Coolpad warna putih No.IMEI 1 : 860203039085385 dan No.IMEI 2 : 860203039335384;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar Saksi Aan Dwi Haryono karena jendela kamar tersebut tidak dikunci;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Aan Dwi Haryono dikelilingi oleh pagar tanaman di sekitarnya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi korban saat itu suasana gelap dan belum terbitnya matahari dapat dikategorikan dengan malam hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Aan Dwi Haryono tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu orang yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pada malam hari sekira jam 20.30 WIB bertempat di kamar rumahnya Saksi Aan Dwi Haryono di Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna putih merk Coolpad warna putih No.IMEI 1 : 860203039085385 dan No.IMEI 2 : 860203039335384;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Aan Dwi Haryono yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar Saksi Aan Dwi Haryono karena jendela kamar tersebut tidak dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan terbukti secara



sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 (satu) buah dus box HP warna putih merk Coolpad Nomor IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang dikeluarkan JATIM CELL Madiun.
- 1 (satu) buah HP warna putih merk Coolpad Nomor IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384.

Oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Aan Dwi Haryono maka akan dikembalikan kepada Saksi korban AAN DWI HARYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Aan Dwi Haryono;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKO YUNIARTO Bin MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: *"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box HP warna putih merk Coolpad Nomor IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian yang dikeluarkan JATIM CELL Madiun.
 - 1 (satu) buah HP warna putih merk Coolpad Nomor IME1 : 860203039085385, IME2 : 860203039335384.Dikembalikan kepada Saksi Aan Dwi Haryono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami, MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A NURCAHYO, S.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan STEPHEN DIAN PALMA, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNianto A NURCAHYO, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H.,M.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)